

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kekerasan seksual merupakan pelanggaran hak asasi manusia, kejahatan terhadap martabat manusia, dan bentuk diskriminasi yang harus dihilangkan. Kekerasan seksual mengacu pada segala tindakan yang melecehkan, merendahkan, menghina, atau menyerang tubuh dan fungsi reproduksi seseorang karena ketidaksetaraan kekuasaan atau perbedaan gender.<sup>1</sup> Dampak yang ditimbulkan terhadap korban meliputi penderitaan fisik, mental, sosial, ekonomi, dan politik. Dampak-dampak tersebut akan berpengaruh besar terlebih jika korban berasal dari masyarakat yang terpinggirkan secara ekonomi, sosial atau politik, atau ketika korban memiliki kebutuhan khusus, misalnya anak-anak atau penyandang disabilitas.<sup>2</sup>

Seiring dengan perkembangan masyarakat, modus kekerasan seksual juga berkembang. Kekerasan seksual terutama terhadap anak menjadi masalah yang perlu perhatian lebih karena sangat mengganggu kesejahteraan masyarakat. Perempuan potensial menjadi korban kekerasan seksual karena dari segi fisik lebih lemah dibanding dengan laki-laki. Perlindungan hukum terhadap

---

<sup>1</sup> Rida Madyana dan Safik Faozi, 2023, “Pemulihan Korban Melalui Restitusi Bagi Korban Kekerasan Seksual (Studi Putusan nomor: 989,PID.SUS/2021/PN BDG)”, *Jurnal UNES LAW REVIEW*, Vol.6/No.1/September/2023, Universitas Stikubank, hlm. 427.

<sup>2</sup> Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/207944/uu-no-12-tahun-2022>.

korban dirasa belum mendapat perhatian yang serius, seringkali aparat yang menangani perkara terlalu mengutamakan hak-hak dari tersangka/terdakwa.

Korban tindak pidana juga perlu dipenuhi haknya, tidak hanya berhak mendapat bantuan hukum, tetapi khususnya dalam hal pemulihan atas kerugian yang ditimbulkan akibat peristiwa pidana. Anak korban tindak pidana tidak hanya menderita secara fisik dan psikis, tetapi juga mengganggu perkembangan hidup anak, selain itu juga menimbulkan kerugian secara materiil maupun immateriil seperti rasa malu, kehilangan harga diri, rendah diri, dan/atau ketakutan berlebihan yang bersifat traumatis. Korban maupun anak yang menjadi korban tindak pidana berhak untuk mendapatkan ganti kerugian dari pelaku dalam rangka untuk pemulihan keadaannya. Kerugian yang diderita korban harus ditanggung oleh pelaku dalam bentuk restitusi.

Dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dirumuskan mengenai pengertian restitusi yaitu ganti kerugian yang diberikan kepada korban dan keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga. Dalam penjelasan pasal demi pasal, Pasal 71D ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pembayaran restitusi dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immateriil yang diderita korban atau ahli warisnya. Disatu sisi pemberian restitusi menjadi tanggung jawab pelaku atau pihak ketiga, disisi lain hanya menjadi tanggung jawab pelaku.

Kasus yang terjadi di lingkungan lembaga pendidikan menjadi fokus utama belakangan ini. Peristiwa kekerasan seksual yang beberapa waktu lalu terjadi di sebuah pesantren di daerah Kecamatan Cibiru, Kota Bandung, Jawa Barat. Kekerasan seksual yang dilakukan oleh terpidana Herry Wirawan terhadap para korban yang merupakan anak didiknya sehingga menyebabkan para korban menderita secara fisik dan psikis. Jaksa Penuntut Umum menuntut hukuman mati dan pembayaran restitusi yang menjadi tanggung jawab pelaku, tetapi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung memutuskan untuk membebaskan pembayaran restitusi kepada negara melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) terhadap 12 (dua belas) korban dengan total Rp331.527.186 (tiga ratus tiga puluh satu ribu lima ratus dua puluh tujuh seratus delapan puluh enam rupiah). Saat ini belum adanya keseragaman pemahaman terkait pengertian pihak ketiga, sehingga terdapat kemungkinan terjadinya salah tafsir bahkan hingga pelanggaran terhadap asas kepastian hukum. Berdasarkan pemaparan di atas terdapat permasalahan yang dapat diteliti, yaitu dalam hal siapa yang seharusnya dibebani pembayaran restitusi, maka penulis hendak melakukan penelitian dengan judul **“PEMBEBANAN RESTITUSI KEPADA PIHAK KETIGA DITINJAU DARI TEORI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM KASUS KEKERASAN SEKSUAL (STUDI PUTUSAN NOMOR 989/PID.SUS/2021/PN BDG)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pemaparan di atas, permasalahan yang diteliti adalah apakah pembebanan restitusi kepada pihak ketiga sudah sesuai dengan teori pertanggungjawaban pidana (Studi Putusan Nomor 989/Pid.Sus/2021/PN Bdg)?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan pada rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian adalah untuk mengetahui kesesuaian antara pembebanan restitusi kepada pihak ketiga dengan teori/konsep pertanggungjawaban pidana.

## **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini terdiri atas manfaat praktis dan teoritis.

### **1. Manfaat teoritis**

Penelitian ini akan memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan perkembangan bidang hukum tertentu, seperti pembebanan restitusi sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap anak korban kekerasan seksual.

### **2. Manfaat praktis**

Penelitian ini bermanfaat bagi pihak-pihak terkait, yaitu:

- a. Bagi pemerintah, dengan adanya penelitian ini diharapkan tercipta kepastian pengaturan dalam hal pembebanan terkait pemberian restitusi

bagi anak korban kekerasan seksual, supaya tidak menimbulkan multitafsir yang dapat merugikan pihak tertentu.

- b. Bagi aparat penegak hukum, dengan adanya penelitian ini diharapkan mendapat kepastian terkait pembayaran restitusi, apakah dapat dibebankan kepada negara atau sepenuhnya menjadi kewajiban pelaku.
- c. Bagi korban termasuk anak, dengan adanya penelitian ini diharapkan hak anak lebih terjamin berupa pemberian restitusi dalam rangka memulihkan penderitaan yang timbul akibat tindak pidana, baik materiil maupun immateriil.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Penelitian dengan judul “Pembebanan Restitusi Kepada Pihak Ketiga Ditinjau Dari Teori Pertanggungjawaban Pidana Dalam Kasus Kekerasan Seksual (Studi Putusan Nomor 989/Pid.Sus/2021/PN Bdg)” merupakan karya asli penulis dan bukan plagiasi, sebagai pembanding ada tiga skripsi:

1. Fidella Agnes Evifani, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, NPM 190513395, 2023, “Korelasi Antara Peraturan Rehabilitasi Dengan Keadilan Bagi Anak Yang Menjadi Korban Kekerasan Seksual”, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Rumusan Masalah:

Apakah dengan rehabilitasi anak yang menjadi korban kekerasan seksual telah mendapat keadilan?

- b. Hasil Penelitian:

Setiap anak yang menjadi korban kekerasan seksual berhak untuk mendapat penanganan, perlindungan, dan pemulihan. Diperlukan pula pendampingan dari orang tua maupun tenaga medis, agar perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual lebih terjamin. Rehabilitasi akan dianggap mencerminkan keadilan bagi anak korban kekerasan seksual apabila hak-hak korban sebagaimana diatur dalam undang-undang telah terpenuhi, serta didukung oleh rehabilitasi yang diberikan baik sebelum, selama, dan setelah persidangan.

d. Perbedaan Hasil Penelitian:

Penelitian hukum yang ditulis oleh Fidella Agnes Evifani, berfokus pada rehabilitasi sebagai salah satu upaya untuk mendapatkan keadilan bagi anak yang menjadi korban kekerasan seksual. Penulis juga meneliti tentang anak korban kekerasan seksual, namun difokuskan pada hak korban berupa pemberian restitusi, siapa yang dapat dibebankan untuk membayar restitusi.<sup>3</sup>

2. Mohammad Reza Khatami, Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2023, “Analisis Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Putusan nomor: 133/Pid/2021/PT Tjk)”, dengan rincian sebagai berikut:

a. Rumusan Masalah:

---

<sup>3</sup> Fidella Agnes Evifani, 2023, *Korelasi Antara Peraturan Rehabilitasi Dengan Keadilan Bagi Anak Yang Menjadi Korban Kekerasan Seksual*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, hlm. 48.

- 1) Bagaimana upaya pemenuhan hak restitusi terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual diterapkan dalam Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Nomor 133/Pid/2021/PT Tjk?
- 2) Hambatan dalam upaya pemenuhan hak restitusi terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual dalam Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Nomor 133/Pid/2021/PT Tjk?

b. Hasil Penelitian:

- 1) Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Nomor 133/Pid/2021/PT Tjk pada amar putusannya menyatakan bahwa pelaku harus membayar restitusi kepada korban sebesar Rp8.575.000 (delapan lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), sedangkan korban mengajukan permohonan restitusi sebesar Rp17.535.000 (tujuh belas lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah). Pemenuhan hak restitusi bagi korban sebenarnya telah dilaksanakan, tetapi tidak dapat menggantikan seluruh kerugian korban.
- 2) Hambatannya yaitu tidak ada pengaturan mengenai sanksi bagi pelaku yang tidak membayar restitusi kepada korban, keterbatasan kemampuan ekonomi pelaku, serta aparat penegak hukum yang mengesampingkan permohonan hak restitusi anak korban kekerasan seksual dan hanya mengutamakan pidana pokok bagi pelaku.

c. Perbedaan Hasil Penelitian:

Penelitian hukum yang ditulis oleh Mohammad Reza Khatami, membahas tentang upaya dan hambatan pemenuhan hak restitusi bagi

anak korban kekerasan seksual dengan menganalisis putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Nomor 133/Pid/2021/PT Tjk, sedangkan penulis lebih berfokus pada pertanggungjawaban pelaku atau pihak ketiga terkait pembayaran restitusi bagi anak korban kekerasan seksual, yakni dalam hal siapa yang dapat dibebani untuk membayar restitusi dikaitkan dengan teori pertanggungjawaban pidana.<sup>4</sup>

3. Maurizka Khairunnisa, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, NPM 16410389, 2020, “Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Kota Pekanbaru”, dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Rumusan Masalah:
    - 1) Apakah pengaturan tentang restitusi tersebut sudah menjamin pemenuhan hak-hak anak sebagai korban kekerasan seksual?
    - 2) Bagaimana upaya-upaya yang dilakukan oleh para penegak hukum untuk memenuhi hak restitusi terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual di Kota Pekanbaru?
  - b. Hasil Penelitian:
    - 1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak

---

<sup>4</sup> Mohammad Reza Khatami, 2023, *Analisis Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Putusan nomor: 133/Pid/2021/PT Tjk)*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Lampung, hlm. 94.



Pidana belum menjamin terpenuhinya hak anak korban karena tidak menjelaskan mengenai jumlah kerugian yang dapat dimintakan oleh korban, tidak ada aturan mengenai sanksi yang akan dibebankan kepada pelaku apabila menolak untuk membayar restitusi, dan tidak ada kejelasan mengenai tolok ukur untuk menghitung ganti kerugian.

- 2) Pemenuhan hak restitusi terhadap anak korban kekerasan seksual belum pernah diterapkan di wilayah hukum Kota Pekanbaru dikarenakan banyak kendala yang dialami oleh aparat penegak hukum, kurangnya pemahaman korban tentang restitusi, dan kondisi ekonomi pelaku yang rata-rata adalah menengah ke bawah.

c. Perbedaan Hasil Penelitian:

Skripsi pembandingan meneliti tentang pengaturan restitusi terhadap anak korban kekerasan seksual, namun lebih difokuskan pada kejelasan pengaturan pemberian restitusi dan peranan penegak hukum dalam upaya pemenuhan restitusi bagi anak korban kekerasan seksual di Kota Pekanbaru. Penulis juga meneliti tentang pengaturan restitusi bagi anak korban kekerasan seksual, namun difokuskan pada pembebanannya, apakah tepat jika dibebankan kepada pihak lain ditinjau dari teori pertanggungjawaban pidana.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Maurizka Khairunnisa, 2020, *Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Kota Pekanbaru*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, hlm. 113.

## **F. Batasan Konsep**

### 1. Restitusi

Berdasarkan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 71D ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan restitusi yaitu pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immateriil yang diderita korban atau ahli warisnya.

### 2. Anak

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan anak, yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

### 3. Korban

Berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang dimaksud dengan korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

### 4. Kekerasan Seksual

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang dimaksud dengan tindak pidana kekerasan seksual adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang ini dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam undang-undang sepanjang ditentukan dalam undang-undang ini. Berdasarkan pengertian tersebut, maka diatur lebih lanjut dalam Pasal 4 ayat (1), tindak pidana kekerasan seksual terdiri atas:

- a. pelecehan seksual nonfisik;
- b. pelecehan seksual fisik;
- c. pemaksaan kontrasepsi;
- d. pemaksaan sterilisasi;
- e. pemaksaan perkawinan;
- f. penyiksaan seksual;
- g. eksploitasi seksual;
- h. perbudakan seksual; dan
- i. kekerasan seksual berbasis elektronik.

Selain tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pasal 4 ayat (2) juga menyebutkan tindak pidana kekerasan seksual meliputi:

- a. pemerkosaan;
- b. perbuatan cabul;

- c. persetubuhan terhadap anak, perbuatan cabul terhadap anak, dan/atau eksploitasi seksual terhadap anak;
- d. perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak korban;
- e. pornografi yang melibatkan anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual;
- f. pemaksaan pelacuran;
- g. tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual;
- h. kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga;
- i. tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan tindak pidana kekerasan seksual; dan
- j. tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang berarti penelitian hukum dilakukan dengan cara meneliti data atau bahan pustaka sebagai bahan sekunder. Penelitian ini dilakukan dengan memahami hukum sebagai perangkat peraturan atau

norma-norma positif dalam sistem perundang-undangan yang mengatur mengenai permasalahan penelitian ini.

## 2. Data

Data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini adalah data sekunder, yaitu terdiri atas:

### a. Bahan hukum primer, antara lain:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- 3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- 4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, Dan Bantuan Kepada Saksi Dan Korban.
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana.
- 7) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana.
- 8) Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 989/Pid.Sus/2021/PN Bdg.

- b. Bahan hukum sekunder, terdiri dari pendapat hukum yang diperoleh dari buku, jurnal hukum, dan didukung dengan data primer berupa hasil wawancara dengan narasumber.

### 3. Cara Pengumpulan Data

#### a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan, berfokus untuk mempelajari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, dan pendapat narasumber terkait masalah yang diteliti.

#### b. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan proses tanya jawab secara langsung kepada narasumber, yaitu Ibu Ni Luh Sukmarini, S.H., M.H., selaku hakim di Pengadilan Negeri Yogyakarta.

### 4. Analisis Data

Analisis data ini akan dilakukan terhadap:

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pembebanan restitusi dalam kasus kekerasan seksual yang terdiri atas:

- 1) Deskripsi hukum positif, yaitu penjelasan tentang isi dan struktur peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan bahan hukum primer:

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 289 dan Pasal 290 mengatur mengenai kategori perbuatan beserta ancaman pidananya.
- b) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Pasal 1 angka 11 mengatur mengenai pengertian restitusi yang menjadi tanggung jawab pelaku atau pihak ketiga.
- c) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Penjelasan pasal demi pasal, Pasal 71D ayat (1) menjelaskan restitusi yang menjadi tanggung jawab pelaku.
- d) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Pasal 1 angka 1 menjelaskan pengertian tindak pidana kekerasan seksual, Pasal 1 angka 20 menjelaskan pengertian restitusi, dan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) merumuskan jenis-jenis tindak pidana kekerasan seksual.
- e) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, Dan Bantuan Kepada Saksi Dan Korban, Pasal 25 ayat (2) dalam hal pembayaran restitusi dilakukan oleh pihak ketiga, maka pelaku tindak pidana dalam memberikan keterangan kepada LPSK pihak ketiga wajib dihadirkan.

- f) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana, Pasal 1 angka 1 mengatur mengenai pengertian restitusi dan Pasal 3 menyebutkan bentuk restitusi bagi anak yang menjadi korban tindak pidana.
- g) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana, Pasal 2 ayat (1) huruf a merumuskan bahwa tindak pidana terkait anak dapat diajukan permohonan restitusi.
- 2) Analisis hukum positif, menganalisis Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, menyatakan bahwa restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban dan keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga. Dianalisis menggunakan teori pertanggungjawaban pidana dengan cara menafsirkan pengertian “pihak ketiga”, jika ditafsirkan sebagai negara apakah melanggar ketentuan hukum positif atau tidak.
- 3) Interpretasi hukum positif, yang digunakan yaitu:
- a) gramatikal, menerangkan tentang term bagian dari kalimat yang menurut bahasa sehari-hari maupun bahasa hukum, ada ketidakjelasan terkait pengertian “pihak ketiga” itu siapa, jika



ditafsirkan sebagai negara, maka tidak adil karena pelaku yang seharusnya menanggung risiko atas perbuatannya.

b) teleologi, menerangkan setiap norma atau aturan memiliki tujuan tertentu. Menurut teori pertanggungjawaban pidana yang sifatnya individual, jika pengertian “pihak ketiga” ditafsirkan sebagai pelaku, maka tujuannya akan membuat efek jera.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum dan non hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, hasil penelitian, dan pendapat narasumber sebagai bahan pendukung untuk memahami bahan hukum primer, serta dilakukan wawancara kepada narasumber yaitu Ibu Ni Luh Sukmarini, S.H., M.H., selaku hakim di Pengadilan Negeri Yogyakarta.

c. Bahan hukum primer dan sekunder

Melakukan perbandingan antara bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum sekunder diperbandingkan dengan bahan hukum primer dan dicari apakah ada perbedaan diantara keduanya, kemudian bahan hukum sekunder digunakan untuk mengkaji bahan hukum primer.

5. Proses Berpikir/Prosedur Bernalar

Prosedur penalaran yang digunakan adalah deduktif, artinya proses berpikir yang mengacu pada proposisi umum yang telah diketahui kebenarannya berupa hasil penelitian dan berakhir pada kesimpulan berupa asas khusus yang berkaitan dengan pembebanan restitusi kepada pihak lain

ditinjau dari teori pertanggungjawaban pidana dalam kasus kekerasan seksual.

## **H. Kerangka Skripsi**

Sistematika penulisan skripsi ini sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab pertama membahas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

### **BAB II PEMBAHASAN**

Bab kedua berisi tentang pembahasan yang terdiri dari variabel pertama yaitu pembebanan restitusi kepada pihak ketiga, variabel kedua yaitu teori/konsep tentang pertanggungjawaban pidana. Bab ini juga membahas hasil penelitian yang didasarkan pada analisis data.

### **BAB III PENUTUP**

Bab ketiga berisi kesimpulan berupa hasil dari keseluruhan pembahasan serta saran penulis tentang topik skripsi atau penulisan hukum yang dibahas.